

Abstrak

Aulia Mabruhi, 1193010028, 2023, *Aset Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam*.

Tren memberikan mahar perkawinan dengan sebuah aset digital seperti aset kripto yang tidak memiliki wujud fisik dan hanya dapat diakses melalui internet menyita perhatian publik, hal demikian karena mengacu kepada peraturan mahar perkawinan Islam berupa barang-barang berharga seperti emas, perak dan yang bernilai ekonomi, karena hal ini disebabkan adanya fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan aset kripto sebagai alat transaksi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad perkawinan dengan mahar aset kripto, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aset kripto yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan hukum Islam.

Penelitian ini menitik beratkan terhadap ketentuan mahar yang wajib diberikan dalam perkawinan hukum Islam dengan menganalisis aset kripto sebagai instrumen tambahan untuk dijadikan mahar dalam perkawinan hukum Islam. Para Ulama sepakat bahwa sesuatu yang dijadikan mahar harus memenuhi syarat yaitu : berharga/bernilai, bermanfaat, dapat diserahkan dan bukan barang haram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan aset kripto sebagai mahar perkawinan Islam, dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam sebuah konteks sosial dengan memaparkan mahar perkawinan hukum Islam dan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan akad perkawinan dengan mahar aset kripto sama dengan perkawinan yang sama dengan aset yang lainnya, hanya saja aset kripto sebagai aset digital yang tidak memiliki wujud harus dibuat replika logo oleh pasangan pengantin sehingga memberi kesan dalam perkawinannya dan para pasangan membuat akta hibah untuk sebagai bukti mahar yang diberikan, 2. Kelebihan kripto sebagai mahar dalam perkawinan yaitu dapat saling terhubung tanpa ada pihak ketiga, meningkatkan perekonomian digital, sebagai investasi, dan telah memiliki legalitas yang pasti, namun aset kripto juga memiliki kekurangan yaitu, cara kerja yang rumit, tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki wujud fisik dan masih menjadi ikhtilaf Ulama mengenai hukum kripto. 3. Tinjauan hukum Islam terhadap aset kripto yang dijadikan mahar dalam perkawinan Islam, bila melihat syarat mahar dalam perkawinan hukum Islam, kripto sebagai aset digital telah memenuhi syarat mahar perkawinan hukum Islam dan layak untuk dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan hukum Islam hanya saja calon yang menerima harus benar-benar mengetahui tentang aset kripto sehingga dapat dimanfaatkan oleh calon mempelai. Kesimpulannya bahwa aset kripto dapat menjadi mahar dalam perkawinan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan memenuhi syarat mahar serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Kripto, Mahar, Perkawinan, Islam.